

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO**

Nomor : 001/PEM-88J/T/2025
DENGAN

KB PELITA KARANGANYAR

Nomor : 01/PAUD.P/MOU/2025
TENTANG

**LAYANAN PEMUSTAKA, LAYANAN PINJAM KOLEKTIF
DAN KUNJUNGAN BERKALA**

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun duaribu duapuluh lima bertempat di Balai Kalurahan Sumberejo,, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Nama : SUDIRMAN
Jabatan : LURAH
Alamat Instansi : Bendungan, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.

Nama : TEGUH ASTUTI, S.Pd. AUD
Jabatan : KEPALA KB PELITA KARANGANYAR
Alamat Instansi : Karanganyar, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa berdasar kesepakatan kedua belah pihak, diadakan Kerjasama dalam hal layanan Pemustaka dan Pinjam Kolektif. Pihak Pertama dan Kedua Sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilaksanakan dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan Kerjasama yang dimaksud
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan Layanan Pemustaka dan Layanan Pinjam Kolektif

Pasal 2.

CAKUPAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama melaksanakan layanan yang berupa peminjaman Buku-buku koleksi pada pihak kedua secara berkala setiap satu bulan sekali selama 5 Tahun
2. Buku koleksi yang dipinjamkan maksimal sejumlah 100 eksemplar

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Pihak pertama berkewajiban melaksanakan layanan peminjaman buku-buku koleksi kepada pihak kedua
2. Pihak pertama memberikan kebebasan kepada pihak kedua untuk memilih buku-buku yang akan dipinjam

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Pihak kedua berhak memanfaatkan koleksi buku-buku dan sarana prasarana yang ada pada Pihak kedua
2. Pihak kedua berkewajiban mengurus dan memelihara koleksi Buku-buku pihak pertama, bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan buku akibat peminjaman.
3. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian koleksi kepada pihak pertama, maka dikenakan sanksi denda sebesar 5,000 (Lima ribu Rupiah perminggunya terhadap pihak kedua
4. Apabila terjadi kehilangan koleksi pihak pertama, maka pihak kedua berkewajiban mengganti dengan buku yang sama dan atau sesuai objek bukuyang hilang
5. Pengembalian sejumlah buku yang dipinjam oleh pihak kedua tidak boleh secara bertahap.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional kegiatan layanan pinjam kolektif, maka sekurang kurangnya 1 bulan sebelumnya harus memberitahukan pada masing-masing pihak.
3. Apabila pihak kedua masih berniat memanfaatkan layanan, dapat diperpanjang setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dibawah materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tertekan pihak manapun
2. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
LURAH SUMBEREJO



PIHAK KEDUA
KEPALA KB PELITA
KARANGANYAR



TEGUH ASTUTI, S.Pd. AUD

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO**

Nomor : 02/PM/MOU/L/2025

DENGAN

TK MASYITOH TENGARAN

Nomor : 01/TK.M/L/2025

TENTANG

**LAYANAN PEMUSTAKA, LAYANAN PINJAM KOLEKTIF
DAN KUNJUNGAN BERKALA**

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun duaribu duapuluh lima bertempat di Balai Kalurahan Sumberejo,, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Nama : SUDIRMAN
Jabatan : LURAH
Alamat Instansi : Bendungan, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.

Nama : SRI WIDYARINI, S.Pd. AUD
Jabatan : KEPALA TK MASYITOH TENGARAN
Alamat Instansi : Tenganan, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa berdasar kesepakatan kedua belah pihak, diadakan Kerjasama dalam hal layanan Pemustaka dan Pinjam Kolektif. Pihak Pertama dan Kedua Sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilaksanakan dengan syarat-syarat ketentusan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan Kerjasama yang dimaksud
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan Layanan Pemustaka dan Layanan Pinjam Kolektif

Pasal 2.

CAKUPAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama melaksanakan layanan yang berupa peminjaman Buku-buku koleksi pada pihak kedua secara berkala setiap satu bulan sekali selama 5 Tahun
2. Buku koleksi yang dipinjamkan maksimal sejumlah 100 eksemplar

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Pihak pertama berkewajiban melaksanakan layanan peminjaman buku-buku koleksi kepada pihak kedua
2. Pihak pertama memberikan kebebasan kepada pihak kedua untuk memilih buku-buku yang akan dipinjam

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Pihak kedua berhak memanfaatkan koleksi buku-buku dan sarana prasarana yang ada pada Pihak kedua
2. Pihak kedua berkewajiban mengurus dan memelihara koleksi Buku-buku pihak pertama, bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan buku akibat peminjaman.
3. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian koleksi kepada pihak pertama, maka dikenakan sanksi denda sebesar 5,000 (Lima Ribu Rupiah perminggunya terhadap pihak kedua
4. Apabila terjadi kehilangan koleksi pihak pertama, maka pihak kedua berkewajiban mengganti dengan buku yang sama dan atau sesuai objek bukuyang hilang
5. Pengembalian sejumlah buku yang dipinjam oleh pihak kedua tidak boleh secara bertahap.

Pasal 5

LAIN-LAIN

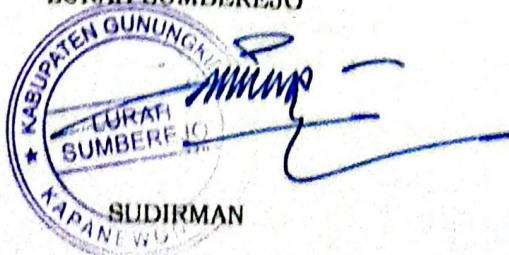
1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional kegiatan layanan pinjam kolektif, maka sekurang kurangnya 1 bulan sebelumnya harus memberitahukan pada masing-masing pihak.
3. Apabila pihak kedua masih berniat memnafaatkan layanan, dapat diperpanjang setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dibawah materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tertekan pihak manapun
2. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
LURAH SUMBEREJO



PIHAK KEDUA
Kepala TK MASYITOH



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO**

Nomor : 03/PEM/MOV/C/2025

DENGAN

KB KASIH IBU KETONGGO

Nomor : 02/KB.KI/3/2025

TENTANG

**LAYANAN PEMUSTAKA, LAYANAN PINJAM KOLEKTIF
DAN KUNJUNGAN BERKALA**

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun duaribu duapuluh lima bertempat di Balai Kalurahan Sumberejo,, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Nama : SUDIRMAN
Jabatan : LURAH
Alamat Instansi : Bendungan, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.

Nama : TATIK WIJAYANTI, S.Pd. AUD
Jabatan : KEPALA KB KASIH IBU KETONGGO
Alamat Instansi : Ketonggo, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa berdasar kesepakatan kedua belah pihak, diadakan Kerjasama dalam hal layanan Pemustaka dan Pinjam Kolektif. Pihak Pertama dan Kedua Sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilaksanakan dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan Kerjasama yang dimaksud
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan Layanan Pemustaka dan Layanan Pinjam Kolektif

Pasal 2.

CAKUPAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama melaksanakan layanan yang berupa peminjaman Buku-buku koleksi pada pihak kedua secara berkala setiap satu bulan sekali selama 5 Tahun
2. Buku koleksi yang dipinjamkan maksimal sejumlah 100 eksemplar

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Pihak pertama berkewajiban melaksanakan layanan peminjaman buku-buku koleksi kepada pihak kedua
2. Pihak pertama memberikan kebebasan kepada pihak kedua untuk memilih buku-buku yang akan dipinjam

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Pihak kedua berhak memanfaatkan koleksi buku-buku dan sarana prasarana yang ada pada Pihak kedua
2. Pihak kedua berkewajiban mengurus dan memelihara koleksi Buku-buku pihak pertama, bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan buku akibat peminjaman.
3. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian koleksi kepada pihak pertama, maka dikenakan sanksi denda sebesar 5,000 (Lima ribu Rupiah perminggunya terhadap pihak kedua
4. Apabila terjadi kehilangan koleksi pihak pertama, maka pihak kedua berkewajiban mengganti dengan buku yang sama dan atau sesuai objek bukuyang hilang
5. Pengembalian sejumlah buku yang dipinjam oleh pihak kedua tidak boleh secara bertahap.

Pasal 5

LAIN-LAIN

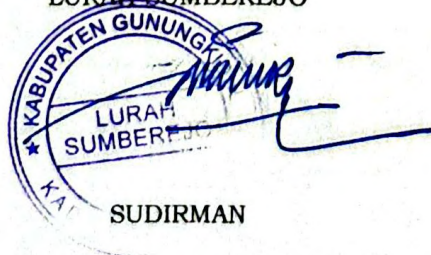
1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional kegiatan layanan pinjam kolektif, maka sekurang kurangnya 1 bulan sebelumnya harus memberitahukan pada masing-masing pihak.
3. Apabila pihak kedua masih berniat memanfaatkan layanan, dapat diperpanjang setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dibawah materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tertekan pihak manapun
2. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
LURAH SUMBEREJO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LURAH SUMBEREJO
SUDIRMAN

PIHAK KEDUA
KEPALA KB KASIH IBU
KETONGGO



KELOMPOK BERMAIN
KASIH IBU

TATIK WIJAYANTI, S.Pd. AUD

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO**

Nomor : 04/PEM/MOU/1/2025

DENGAN

TK ABA TUGU

Nomor : 01/TK.ABA/2025

TENTANG

**LAYANAN PEMUSTAKA, LAYANAN PINJAM KOLEKTIF
DAN KUNJUNGAN BERKALA**

Pada hari ini, Senin, Tanggal enam Bulan Januari Tahun duaribu duapuluh lima bertempat di Balai Kalurahan Sumberejo,, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
Nama : SUDIRMAN
Jabatan : LURAH
Alamat Instansi : Bendungan, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.
Nama : SUSTINI, SP.D. AUD
Jabatan : KEPALA TK ABA TUGU
Alamat Instansi : Tugu, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa berdasar kesepakatan kedua belah pihak, diadakan Kerjasama dalam hal layanan Pemustaka dan Pinjam Kolektif. Pihak Pertama dan Kedua Sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilaksanakan dengan syarat-syarat ketentusan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan Kerjasama yang dimaksud
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan Layanan Pemustaka dan Layanan Pinjam Kolektif

Pasal 2.

CAKUPAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama melaksanakan layanan yang berupa peminjaman Buku-buku koleksi pada pihak kedua secara berkala setiap satu bulan sekali selama 5 Tahun
2. Buku koleksi yang dipinjamkan maksimal sejumlah 100 eksemplar

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Pihak pertama berkewajiban melaksanakan layanan peminjaman buku-buku koleksi kepada pihak kedua
2. Pihak pertama memberikan kebebasan kepada pihak kedua untuk memilih buku-buku yang akan dipinjam

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Pihak kedua berhak memanfaatkan koleksi buku-buku dan sarana prasarana yang ada pada Pihak kedua
2. Pihak kedua berkewajiban mengurus dan memelihara koleksi Buku-buku pihak pertama, bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan buku akibat peminjaman.
3. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian koleksi kepada pihak pertama, maka dikenakan sanksi denda sebesar 5,000 (Limaribu Rupiah perminggunya terhadap pihak kedua
4. Apabila terjadi kehilangan koleksi pihak pertama, maka pihak kedua berkewajiban mengganti dengan buku yang sama dan atau sesuai objek bukuyang hilang
5. Pengebalian sejumlah buku yang dipinjam oleh pihak kedua tidak boleh secara bertahap.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional kegiatan layanan pinjam kolektif, maka sekurang kurangnya 1 bulan sebelumnya harus memberitahukan pada masing-masing pihak.
3. Apabila pihak kedua masih berniat memnafaatkan layanan, dapat diperpanjang setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dibawah materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tertekan pihak manapun
2. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
LURAH SUMBEREJO



PIHAK KEDUA
TK ABA TUGU



SUSTINI, SP.D. AUD

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO**

Nomor : 05/PM/MOU/2025

DENGAN

KB PERMATA BUNDA TUGU

Nomor : 02/KB/2025

TENTANG

**LAYANAN PEMUSTAKA, LAYANAN PINJAM KOLEKTIF
DAN KUNJUNGAN BERKALA**

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun duaribu duapuluh lima bertempat di Balai Kalurahan Sumberejo,, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
Nama : SUDIRMAN
Jabatan : LURAH
Alamat Instansi : Bendungan, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.
Nama : ATIK NURITA, S.Pd. AUD
Jabatan : KEPALA KB PERMATA BUNDA TUGU
Alamat Instansi : Tugu, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa berdasar kesepakatan kedua belah pihak, diadakan Kerjasama dalam hal layanan Pemustaka dan Pinjam Kolektif. Pihak Pertama dan Kedua Sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilaksanakan dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan Kerjasama yang dimaksud
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan Layanan Pemustaka dan Layanan Pinjam Kolektif

Pasal 2.

CAKUPAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama melaksanakan layanan yang berupa peminjaman Buku-buku koleksi pada pihak kedua secara berkala setiap satu bulan sekali selama 5 Tahun
2. Buku koleksi yang dipinjamkan maksimal sejumlah 100 eksemplar

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Pihak pertama berkewajiban melaksanakan layanan peminjaman buku-buku koleksi kepada pihak kedua
2. Pihak pertama memberikan kebebasan kepada pihak kedua untuk memilih buku-buku yang akan dipinjam

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Pihak kedua berhak memanfaatkan koleksi buku-buku dan sarana prasarana yang ada pada Pihak kedua
2. Pihak kedua berkewajiban mengurus dan memelihara koleksi Buku-buku pihak pertama, bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan buku akibat peminjaman.
3. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian koleksi kepada pihak pertama, maka dikenakan sanksi denda sebesar 5,000 (Limaribu Rupiah perminggunya terhadap pihak kedua
4. Apabila terjadi kehilangan koleksi pihak pertama, maka pihak kedua berkewajiban mengganti dengan buku yang sama dan atau sesuai objek bukuyang hilang
5. Pengebalan sejumlah buku yang dipinjam oleh pihak kedua tidak boleh secara bertahap.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional kegiatan layanan pinjam kolektif, maka sekurang kurangnya 1 bulan sebelumnya harus memberitahukan pada masing-masing pihak.
3. Apabila pihak kedua masih berniat memnafaakBan layanan, dapat diperpanjang setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dibawah materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tertekan pihak manapun
2. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
LURAH SUMBEREJO



KABUPATEN GUNUNG DIAT
LURAH SUMBEREJO
SUDIRMAN

PIHAK KEDUA
Kepala KB PERMATA BUNDA
TUGU



PERMATA BUNDA
ATIK NURITA, S.Pd. AUD

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO**

Nomor : 06/PEM/MOU/2025

DENGAN

TK PKK BENDUNGAN

Nomor : 01/KD.TK/2025

TENTANG

**LAYANAN PEMUSTAKA, LAYANAN PINJAM KOLEKTIF
DAN KUNJUNGAN BERKALA**

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun duaribu duapuluh lima bertempat di Balai Kalurahan Sumberejo,, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
Nama : SUDIRMAN
Jabatan : LURAH
Alamat Instansi : Bendungan, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.
Nama : SUTARNI, S.Pd. AUD
Jabatan : KEPALA TK PKK BENDUNGAN
Alamat Instansi : Bendungan, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa berdasar kesepakatan kedua belah pihak, diadakan Kerjasama dalam hal layanan Pemustaka dan Pinjam Kolektif. Pihak Pertama dan Kedua Sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilaksanakan dengan syarat-syarat ketentusan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan Kerjasama yang dimaksud
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan Layanan Pemustaka dan Layanan Pinjam Kolektif

Pasal 2,

CAKUPAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama melaksanakan layanan yang berupa peminjaman Buku-buku koleksi pada pihak kedua secara berkala setiap satu bulan sekali selama 5 Tahun
2. Buku koleksi yang dipinjamkan maksimal sejumlah 100 eksemplar

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Pihak pertama berkewajiban melaksanakan layanan peminjaman buku-buku koleksi kepada pihak kedua
2. Pihak pertama memberikan kebebasan kepada pihak kedua untuk memilih buku-buku yang akan dipinjam

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Pihak kedua berhak memanfaatkan koleksi buku-buku dan sarana prasarana yang ada pada Pihak kedua
2. Pihak kedua berkewajiban mengurus dan memelihara koleksi Buku-buku pihak pertama, bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan buku akibat peminjaman.
3. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian koleksi kepada pihak pertama, maka dikenakan sanksi denda sebesar 5,000 (Limaribu Rupiah perminggunya terhadap pihak kedua
4. Apabila terjadi kehilangan koleksi pihak pertama, maka pihak kedua berkewajiban mengganti dengan buku yang sama dan atau sesuai objek bukuyang hilang
5. Pengebalian sejumlah buku yang dipinjam oleh pihak kedua tidak boleh secara bertahap.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional kegiatan layanan pinjam kolektif, maka sekurang kurangnya 1 bulan sebelumnya harus memberitahukan pada masing-masing pihak.
3. Apabila pihak kedua masih berniat memnafaatkan layanan, dapat diperpanjang setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dibawah materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tertekan pihak manapun
2. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
LURAH SUMBEREJO



PIHAK KEDUA
Kepala TK PKK BENDUNGAN



S.Pd. AUD